



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 64 TAHUN 1957**  
**TENTANG**  
**PENYERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT**  
**DILAPANGAN PERIKANAN LAUT, KEHUTANAN DAN KARET RAKYAT**  
**KEPADA DAERAH-DAERAH SWATANTRA TINGKAT I**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa mengingat kesanggupan dan kemampuan Daerah- daerah Swatantra tingkat I sebagian dari urusan Pemerintah Pusat di lapangan perikanan laut, kehutanan dan karet rakyat dapat diserahkan kepada Daerah Swatantra tingkat I;

Mengingat : a. Pasal 98 dan 131 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

b. Undang-undang No. 1 tahun 1957 (LN 1957 No. 6);

Mendengar: Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 19 Nopember 1957;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT DI LAPANGAN PERIKANAN LAUT, KEHUTANAN DAN KARET RAKYAT KEPADA DAERAH SWATANTRA TINGKAT I**

sebagai berikut:

BAB I...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## BAB I URUSAN PERIKANAN LAUT

### Pasal 1

- (1) Pemerintah Daerah Swatantra tingkat I, selanjutnya dalam peraturan ini disebut Pemerintah Daerah, menyelenggarakan penyuluhan teknis dan teknologis di lapangan perikanan laut dan penyuluhan tentang teknik perusahaan perikanan laut.
- (2) Penyuluhan termaksud dalam ayat (1) didasarkan atas penyelidikan-penyelidikan ilmiah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Pemerintah Daerah wajib membantu Pemerintah Pusat dalam penyelidikan ilmiah tersebut.

### Pasal 2

Untuk memperkembangkan masyarakat nelayan ke arah otoaktivitet dan untuk melancarkan persediaan bahan-bahan dan alat-alat perikanan laut, maka Pemerintah Daerah menganjurkan berdirinya organisasi-organisasi nelayan dan mengawasi dan membimbing organisasi-organisasi itu.

### Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam "Organisasi pengambilan Lokan Mutiara, Teripang dan Bunga Karang" (Stbl. 1916 No. 157) dan pasal 4 Peraturan Pemerintah ini, maka Pemerintah Daerah berhak mengadakan peraturan mengenai perikanan laut yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia dalam wilayahnya.

Pasal 4...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

#### Pasal 4

Pemberian izin perikanan laut yang berdasarkan "Ordonansi Perikanan Pantai" (Stbl. 1927 No. 144) diperlukan oleh perusahaan perikanan yang seluruh atau sebagian dari modalnya merupakan penanaman modal asing ataupun yang mempergunakan tenaga asing dalam perusahaannya tetap menjadi kekuasaan Menteri Pertanian.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kursus-kursus perikanan laut tingkatan mantri dan tingkatan pengamat perikanan laut dengan mengindahkan petunjuk-petunjuk Menteri Pertanian.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan latihan-latihan jurumudi dan juru-motor-kapal kapal-kapal perikanan laut, dan mengadakan kelas-kelas pendidikan masyarakat perikanan laut, satu dan lain dengan mengindahkan petunjuk-petunjuk Menteri Pertanian.

#### Pasal 6

Pemerintah Daerah menyelenggarakan statistik dan dokumentasi mengenai perikanan laut dalam wilayahnya dengan mengindahkan petunjuk-petunjuk Menteri Pertanian.

#### Pasal 7

- (1) Dengan tidak mengurangi hak kewenangan tugas dan kewajiban yang telah dijalankan oleh Daerah tingkat II, Pemerintah Daerah mengatur, mengurus dan mengawasi pelelangan ikan dalam lingkungannya dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Menteri Pertanian.

(2) Apabila...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Apabila dalam lingkungan wilayah Daerah Swatantra tingkat I atau tingkat II terdapat organisasi nelayan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Dewan Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan pelelangan ikan diserahkan kepada organisasi termaksud dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.
- (3) Maksimum bea pelelangan yang dipungut bagi organisasi nelayan termaksud ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

## BAB II

### URUSAN KEHUTANAN PEMANGKUAN HUTAN.

#### Pasal 8

- (1) Pemangkuan hutan, baik hutan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian sebagai hutan yang dipertahankan untuk kepentingan tata air, pemeliharaan tanah dan produksi hasil hutan, maupun hutan lainnya, diserahkan kepada Pemerintah Daerah Swatantra tingkat I, selanjutnya dalam peraturan ini disebut Pemerintah Daerah, terkecuali untuk wilayah bekas NIT, dimana urusan kehutanan telah ada pada Daerah Swatantra tingkat II.
- (2) Untuk wilayah bekas NIT kepada Daerah Swatantra tingkat I diserahkan tugas koordinasi dan pengawasan terhadap urusan kehutanan yang diselenggarakan oleh Daerah Swatantra tingkat II.

(3) Untuk...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Untuk mencapai pemangkuan hutan yang sebaik-baiknya, wilayah hutan Daerah dibagi dalam beberapa kesatuan-kesatuan wilayah pemangkuan yang batas-batasnya ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- (4) Dalam hal sesuatu wilayah hutan yang terletak dalam lebih dari suatu Daerah berdasarkan pertimbangan teknis pemangkuan menurut Menteri Pertanian harus diselenggarakan sebagai suatu kesatuan pemangkuan, maka pemangkuan wilayah hutan termaksud diselenggarakan oleh Daerah-daerah yang bersangkutan bersama-sama, dengan mengindahkan petunjuk-petunjuk Menteri Pertanian.
- (5) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemangkuan hutan termaksud dalam batas-batas dan sesuai dengan rencana karya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk jangka waktu tertentu dengan mengingat tujuan mempertahankan fungsi pelindung dan fungsi produksi dari hutan-hutan yang bersangkutan.
- (6) Sepanjang untuk sesuatu hutan belum ditetapkan suatu rencana karya termaksud dalam ayat (2), maka pemangkuan hutan diselenggarakan berdasarkan rencana karya sementara yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- (7) Penyimpangan dari rencana-rencana karya itu hanya diperbolehkan dalam hal-hal istimewa setelah mendapat persetujuan Menteri Pertanian.
- (8) Pemerintah daerah membantu Menteri Pertanian dalam mengumpulkan bahan-bahan, keterangan-keterangan yang diperlukan untuk penyusunan rencana-rencana karya.
- (9) Dalam menyelenggarakan pemangkuan hutan, termasuk cara administrasinya, Pemerintah Daerah mengindahkan petunjuk-petunjuk Menteri Pertanian.

(10) Untuk...